



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) PROVINSI
BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali pada Tahun Anggaran 2011 menerima bagian dana Bagi Hasil Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau yang diberikan kepada daerah;
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor: S-598/PK/2010 tanggal 16 September 2011 perihal Permintaan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT TA 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali menerima bagian Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yaitu Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 2

Bagian Daerah dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 8.577.192.723,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 3

Pembagian dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

- a. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk Provinsi Penghasil;
- b. 40% (Empat Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30% (tiga Puluh Persen) untuk Kabupaten lainnya (semua Kabupaten/Kota di Bali);

Pasal 4

Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Kabupaten/Kota yang selama lima tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) digunakan untuk mendanai:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bagian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Oktober 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 58

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 24 OKTOBER 2011 NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
(DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2011

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2011.

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DEFINITIF DBH-CHT TAHUN ANGGARAN 2011
1.	PROVINSI BALI	2.573.157.820,00
2.	BULELENG	3.369.578.755,00
3.	GIANYAR	600.517.853,00
4.	BANGLI	306.834.774,00
5.	KARANGASEM	297.571.410,00
6.	JEMBRANA	285.906.424,00
7.	TABANAN	285.906.424,00
8.	BADUNG	285.906.424,00
9.	KLUNGKUNG	285.906.424,00
10.	DENPASAR	285.906.424,00
	JUMLAH	8.577.192.732,00

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA